



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusman Bin Suriadi Lolongan Alias Angga;
2. Tempat lahir : Lakawali Pantai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Saluminanga, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rusman Bin Suriadi Lolongan Alias Angga ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.KAP/53/VIII/Res.1.8/2022/Reskrim. Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 131/Pid.B/2022/PN MII tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2022/PN MII tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSMAN Bin SURIADI LOLONGAN Alias ANGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSMAN Bin SURIADI LOLONGAN Alias ANGGA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda Beat warna magenta hitam dengan nomor registrasi DP 2441 VC, nomor rangka : MH1JM1129KK165464 dan nomor mesin : JM11E2148659;
 - 1 (satu) lembar STNK motor dengan nomor STNK : 18923724;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga **Terdakwa** meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN MII



-----Bahwa ia **Terdakwa RUSMAN Bin SURIADI LOLONGAN Alias ANGGA** pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Pasi-pasi, Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wita Saksi AMIR, Saksi KAMARUDDIN, dan Saksi SAMSUDDIN yang pulang dari melaut menyimpan masing-masing mesin perahu miliknya di pinggir pantai karena takut jika mesin tersebut tenggelam kemudian Saksi AMIR, Saksi KAMARUDDIN, dan Saksi SAMSUDDIN meninggalkan mesin perahu tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Tersangka bertemu dengan Saksi WARIS di rumah JAMIL (DPO) yang bertempat di Kecamatan Wotu. Tersangka bersama-sama dengan Saksi WARIS dan JAMIL kemudian bersama-sama pergi ke tempat rental mobil dan meminjam 1 (satu) unit mobil jenis AVANZA merah dengan jaminan sepeda motor milik Tersangka. Sekira pukul 00.30 Wita Tersangka yang ketika itu mengendarai mobil bersama-sama dengan Saksi WARIS dan JAMIL pergi ke Dusun Pasi-pasi, Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Sesampainya di Dusun Pasi-pasi Saksi WARIS dan JAMIL mengambil mesin perahu yang sudah terlepas dari badan perahunya sementara Tersangka menunggu di mobil, Saksi WARIS ketika itu meminta Tersangka untuk mengambil kunci inggris yang tersimpan di bawah kursi untuk membuka baut pada mesin perahu tersebut setelah berhasil melepaskan mesin perahu tersebut kemudian Saksi WARIS dan JAMIL naik dengan membawa 3 (tiga) unit mesin perahu lengkap dengan has dan baling-balingnya, Tersangka kemudian membantu dengan membuka pintu bagasi mobil dan memasukkan 3 (tiga) unit mesin perahu tersebut ke dalam bagasi mobil. Tersangka bersama-sama dengan Saksi WARIS dan



JAMIL kemudian membawa 3 (tiga) unit mesin perahu tersebut ke rumah JAMIL untuk disimpan;

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita Saksi ABD. ASIS dan Saksi YARO Alias RUDI yang ketika itu sedang berkumpul di depan kios yang berada di pinggir Jalan Poros Pasi-pasi melihat mobil XENIA warna merah maroon melintas, tidak berselang lama kemudian mobil XENIA tersebut kembali melintas di depan kios;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wita Saksi SAMSUDDIN yang ketika itu sedang berada di rumah didatangi oleh Sdr. BASO dan diberitahu jika kapal milik Saksi SAMSUDDIN hilang sehingga Saksi SAMSUDDIN menghampiri Saksi KAMARUDDIN dan keduanya bersama-sama pergi ke dermaga untuk memeriksa mesin perahu miliknya, ketika sampai di dermaga Pasi-pasi Saksi SAMSUDDIN dan Saksi KAMARUDDIN mendapati mesin perahu miliknya sudah hilang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wita Saksi AMIR mendengar informasi jika ada mesin perahu yang hilang sehingga Saksi AMIR menuju ke dermaga Pasi-pasi dan mendapati mesin perahu miliknya sudah hilang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi KAMARUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SAMSUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AMIR mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

----Perbuatan **Terdakwa RUSMAN Bin SURIADI LOLONGAN Alias ANGGA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia **Terdakwa RUSMAN Bin SURIADI LOLONGAN Alias ANGGA** pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Mei Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Pasi-pasi, Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wita Saksi AMIR, Saksi KAMARUDDIN, dan Saksi SAMSUDDIN yang pulang dari melaut menyimpan masing-masing mesin perahu miliknya di pinggir pantai karena takut jika mesin tersebut tenggelam kemudian Saksi AMIR, Saksi KAMARUDDIN, dan Saksi SAMSUDDIN meninggalkan mesin perahu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Tersangka bertemu dengan Saksi WARIS di rumah JAMIL (DPO) yang bertempat di Kecamatan Wotu. Tersangka bersama-sama dengan Saksi WARIS dan JAMIL tersebut kemudian bersama-sama pergi ke tempat rental mobil dan meminjam 1 (satu) unit mobil jenis AVANZA merah dengan jaminan sepeda motor milik Tersangka. Sekira pukul 00.30 Wita Tersangka yang ketika itu mengendarai mobil bersama-sama dengan Saksi WARIS dan JAMIL pergi ke Dusun Pasi-pasi, Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Sesampainya di Dusun Pasi-pasi Saksi WARIS dan JAMIL mengambil mesin perahu yang sudah terlepas dari badan perahunya sementara Tersangka menunggu di mobil, Saksi WARIS ketika itu meminta Tersangka untuk mengambil kunci inggris yang tersimpan di bawah kursi untuk membuka baut pada mesin perahu tersebut setelah berhasil melepaskan mesin perahu tersebut kemudian Saksi WARIS dan JAMIL naik dengan membawa 3 (tiga) unit mesin perahu lengkap dengan has dan baling-balingnya, Tersangka kemudian membantu dengan membuka pintu bagasi mobil dan memasukkan 3 (tiga) unit mesin perahu tersebut ke dalam bagasi mobil. Tersangka bersama-sama dengan Saksi WARIS dan JAMIL kemudian membawa 3 (tiga) unit mesin perahu tersebut ke rumah JAMIL untuk disimpan;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita Saksi ABD. ASIS dan Saksi YARO Alias RUDI yang ketika itu sedang berkumpul di depan kios yang berada di pinggir Jalan Poros Pasi-pasi melihat mobil XENIA warna merah maroon

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



melintas, tidak berselang lama kemudian mobil XENIA tersebut kembali melintas di depan kios;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wita Saksi SAMSUDDIN yang ketika itu sedang berada di rumah didatangi oleh Sdr. BASO dan diberitahu jika kapal milik Saksi SAMSUDDIN hilang sehingga Saksi SAMSUDDIN menghampiri Saksi KAMARUDDIN dan keduanya bersama-sama pergi ke dermaga untuk memeriksa mesin perahu miliknya, ketika sampai di dermaga Pasi-pasi Saksi SAMSUDDIN dan Saksi KAMARUDDIN mendapati mesin perahu miliknya sudah hilang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wita Saksi AMIR mendengar informasi jika ada mesin perahu yang hilang sehingga Saksi AMIR menuju ke dermaga Pasi-pasi dan mendapati mesin perahu miliknya sudah hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi KAMARUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SAMSUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AMIR mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

----Perbuatan **Terdakwa RUSMAN Bin SURIADI LOLONGAN Alias ANGGA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AMIR;

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di depan persidangan terkait hilangnya mesin bala-bala atau mesin perahu milik Saksi pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di dermaga Dusun Pasi-pasi, Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin perahu atau bala-bala milik Saksi yang hilang bermerek FIRMAN.
 - Bahwa sehari sebelum mesin perahu atau bala-bala milik Saksi hilang, Saksi menggunakan mesin perahu atau bala-bala untuk pergi mencari ikan dan pada sore hari Saksi melepaskan mesin perahu itu untuk di simpan di pinggir dermaga karena takut jika air pasang mesin perahu miliknya akan terbawa ke laut;
 - Bahwa Saksi pergi melaut bersama dengan Saksi KAMARUDDIN dan Saksi SAMSUDDIN yang juga pergi melaut menggunakan perahunya masing-masing;
 - Bahwa Saksi mengetahui mesin perahunya hilang ketika mendengar dari Saksi KAMARUDDIN dan Saksi SAMSUDDIN jika mesin perahu milik keduanya juga hilang di dermaga pasi-pasi, sehingga Saksi juga memeriksa mesin perahunya dan ternyata juga hilang;
 - Bahwa pada malam sebelumnya Saksi yang sedang berjaga di portal dermaga sempat melihat ada mobil warna merah maroon, yang mereknya Saksi tidak tahu namun jika melihat model mobil yang digunakan antara merek avanza atau xenia;
 - Bahwa harga dari mesin perahu milik Saksi tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui siapa yang mengambil mesin perahu miliknya, namun ketika dilakukan rekonstruksi oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pencurian mesin perahu miliknya;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KAMARUDDIN;

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan terkait dengan mesin bala-bala milik yang hilang pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di dermaga Dusun Pasi-pasi, Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa mesin perahu atau bala-bala milik Saksi yang hilang bermerek HONDA;
- Bahwa sehari sebelum mesin perahu atau bala-bala milik Saksi hilang, Saksi menggunakan mesin perahu itu untuk pergi mencari ikan dan pada sore hari Saksi melepaskan mesin perahu miliknya untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan di pinggir dermaga karena takut jika air pasang mesin perahu miliknya akan terbawa ke laut;

- Bahwa Saksi pergi melaut bersama dengan Saksi AMIR dan Saksi SAMSUDDIN yang juga pergi melaut menggunakan perahunya masing-masing;

- Bahwa Saksi mengetahui mesin perahunya hilang karena ada cerita dari Saksi SAMSUDDIN bahwa mesin perahunya sudah hilang sehingga Saksi pergi ke demaga untuk memeriksa mesin milik Saksi dan ternyata juga sudah hilang;

- Bahwa pada malam sebelumnya Saksi yang sedang berjaga di portal dermaga sempat melihat ada mobil warna merah maroon, yang mereknya Saksi tidak tahu namun jika melihat model mobil yang digunakan antara merek avanza atau xenia;

- Bahwa harga dari mesin perahu milik Saksi tersebut sebesar Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SAMSUDDIN;

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di depan persidangan terkait dengan mesin bala-bala atau mesin perahu milik Saksi yang hilang pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di dermaga Dusun Pasi-pasi, Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa mesin perahu atau bala-bala milik Saksi yang hilang adalah merek TAKAWA.

- Bahwa sehari sebelum mesin perahu atau bala-bala milik Saksi hilang, Saksi menggunakan mesin perahu atau bala-bala miliknya untuk pergi mencari ikan dan pada sore hari Saksi melepaskan mesin perahu miliknya untuk disimpan di pinggir dermaga karena takut jika air pasang mesin perahu miliknya akan terbawa ke laut;

- Bahwa Saksi pergi melaut bersama dengan Saksi AMIR dan Saksi KAMARUDDIN yang juga pergi melaut menggunakan perahunya masing-masing.

- Bahwa pada pagi hari, saat hendak pergi melaut Saksi melihat mesin perahu bala-bala milik Saksi sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan itu kepada Saksi Amir dan Saksi Kamaruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam sebelumnya Saksi yang sedang berjaga di portal dermaga sempat melihat ada mobil warna merah maroon, yang mereknya Saksi tidak tahu namun jika melihat model mobil yang digunakan antara merek avanza atau xenia;

- Bahwa harga dari mesin perahu milik Saksi tersebut sebesar Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi WARIS PANDI;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara hilangnya mesin bala-bala yang ada di Pasi-Pasi karena telah dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi awalnya sedang berada di rumah JAMIL yang berada di Wotu, kemudian tidak berselang lama datang Terdakwa dan JAMIL dengan membawa mobil warna merah maroon dan JAMIL mengajak pergi jalan-jalan;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan JAMIL bersama 1 (satu) orang lain yang Saksi tidak kenal pergi ke dermaga pasi-pasi karena JAMIL mengajak untuk mengambil mesin perahu;

- Bahwa ketika sampai di dermaga pasi-pasi kemudian Saksi, JAMIL, dan 1 (satu) orang lain yang Saksi tidak kenal tersebut mengangkut mesin perahu yang berada di pinggir dermaga dan memasukkannya ke dalam mobil;

- Bahwa Terdakwa yang ketika itu menyetir mobil karena tidak ada orang lain yang bisa menyetir mobil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mesin tersebut dijual kemana yang Saksi tahu mesin tersebut disimpan di rumah JAMIL;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mesin itu sudah dijual atau belum;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil barang lain sebelumnya dengan Jamil;

- Bahwa kejadian Saksi dan Terdakwa pergi ke Pasi-Pasi itu Saksi sudah lupa waktunya, namun Saksi masih ingat kejadian itu pada malam hari, sudah tengah malam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau akan diajak mengambil mesin perahu karena saat itu Jamil hanya mengajak untuk jalan-jalan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait perbuatan Terdakwa bersama Jamil, Waris dan satu orang lainnya yang telah mengangkut mesin kapal pada bulan Mei tahun 2020 di dermaga Dusun Pasi-pasi, Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelum pergi ke Dusun Pasi-Pasi, awalnya Terdakwa, Saksi WARIS PANDI, JAMIL, dan 1 (satu) orang lain yang Terdakwa tidak kenal berkumpul di rumah JAMIL, kemudian JAMIL mengajak jalan-jalan dengan menggunakan mobil Avanza warna merah maroon yang dipinjam dari rental dengan jaminan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di dermaga Dusun Pasi-pasi, Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa melihat keadaan dermaga sepi;
- Bahwa ketika itu Saksi WARIS PANDI, JAMIL, dan 1 (satu) orang lain yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengangkut mesin perahu yang berada di pinggir dermaga;
- Bahwa mesin perahu bala-bala yang diangkut berjumlah 3 (tiga) unit;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengangkut mesin karena ketika itu Terdakwa yang menyetir mobil karena tidak ada orang lain yang bisa menyetir mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mesin tersebut dijual kemana yang Terdakwa tahu mesin tersebut disimpan di rumah JAMIL;
- Bahwa mesin itu sengaja disimpan di rumah Jamil karena rumah jami adalah kawasan nelayan sehingga lebih mudah mencari pembeli;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 8 bulan karena telah melakukan tindak pidana pencurian juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian di Pasi-Pasi, Terdakwa dan Jamil (DPO) juga sudah beberapa kali mengambil barang di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk membawa mesin perahu bala-bala itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda Beat warna magenta hitam dengan nomor registrasi DP 2441 VC, nomor rangka : MH1JM1129KK165464 dan nomor mesin : JM11E2148659;
- 1 (satu) lembar STNK motor dengan nomor STNK : 18923724;

Yang setelah Majelis Hakim cermati, barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2020, Saksi Amir, Saksi Kamaruddin dan Saksi Samsuddin masing-masing telah kehilangan mesin bala-bala atau mesin perahu miliknya yang semula disimpan di dermaga Dusun Pasi-pasi, Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa satu hari sebelum hilangnya mesin-mesin itu, pada sore hari Saksi Amir, Saksi Kamaruddin dan Saksi Samsuddin pulang melaut, kemudian melepas mesin dari perahu dengan tujuan disimpan di dermaga supaya tidak hanyut atau tenggelam saat ada ombak pasang. Kemudian pada pagi harinya mesin-mesin tersebut sudah tidak berada di tempatnya;
- Bahwa benar pada bulan Mei 2020, Terdakwa mengendarai mobil Avanza merah maroon yang didalamnya bersama dengan Jamil (DPO), Saksi Waris Pandi dan seorang lainnya datang menuju dermaga Desa Pasi-Pasi saat tengah malam;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Jamil, Waris dan satu orang lainnya yang telah mengangkut 3 mesin kapal pada bulan Mei tahun 2020 di dermaga Dusun Pasi-pasi, Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar sebelum pergi ke Dusun Pasi-Pasi, awalnya Terdakwa, Saksi WARIS PANDI, JAMIL, dan 1 (satu) orang lain yang Terdakwa tidak kenal berkumpul di rumah JAMIL, kemudian JAMIL

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak jalan-jalan dengan menggunakan mobil Avanza warna merah maroon yang dipinjam dari rental dengan jaminan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa benar ketika itu Saksi WARIS PANDI, JAMIL, dan 1 (satu) orang lain yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengangkut mesin perahu yang berada di pinggir dermaga dan dimasukkan ke dalam mobil sedangkan Terdakwa tetap di dalam mobil sebagai supir karena hanya Terdakwa yang bisa menyetir;

- Bahwa benar mesin itu kemudian dibawa dan disimpan di rumah Jami karena rumah jami adalah kawasan nelayan sehingga lebih mudah mencari pembeli;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana selama 8 bulan karena telah melakukan tindak pidana pencurian juga;

- Bahwa benar sebelum kejadian di Pasi-Pasi, Terdakwa dan Jami (DPO) juga sudah beberapa kali mengambil barang di tempat lain;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk membawa mesin perahu bala-bala itu;

- Bahwa benar harga dari mesin perahu milik Saksi AMIR bermerek FIRMAN ditaksir sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa benar harga dari mesin perahu milik Saksi KAMARUDDIN bermerek HONDA ditaksir sebesar Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);

- Bahwa benar harga dari mesin perahu milik Saksi SAMSUDDIN bermerek TAKAWA ditaksir sebesar Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN MII



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Rusman Bin Suriadi Lolongan Alias Angga**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Rusman Bin Suriadi Lolongan Alias Angga** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Rusman Bin Suriadi Lolongan Alias Angga**. Dengan demikian, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada unsur ini yang dimaksud dengan mengambil barang seluruhnya atau sebagian adalah memindahkan suatu barang yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil tanpa sepengetahuan ataupun izin dari orang yang memiliki barang;



Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alasan hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, pada bulan Mei tahun 2020, Saksi Amir, Saksi Kamaruddin dan Saksi Samsuddin masing-masing telah kehilangan mesin bala-bala atau mesin perahu miliknya yang semula disimpan di dermaga Dusun Pasi-pasi, Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Satu hari sebelum hilangnya mesin-mesin itu, pada sore hari Saksi Amir, Saksi Kamaruddin dan Saksi Samsuddin pulang melaut, kemudian melepas mesin dari perahu dengan tujuan disimpan di dermaga supaya tidak hanyut atau tenggelam saat ada ombak pasang. Kemudian pada pagi harinya mesin-mesin tersebut sudah tidak berada di tempatnya. Saksi Samsuddin juga menerangkan bahwa Saksi melihat mobil berwarna merah maroon jenis Avanza atau Xenia sempat melewati portal dermaga pasi-pasi malam hari sebelum hilangnya mesin kapal miliknya. Keterangan Para Saksi yang menjadi korban hilangnya mesin perahu bala-bala itu setelah dikonfirmasi dengan keterangan Saksi Waris Pandi dan Terdakwa ternyata terdapat persesuaian dimana Saksi Waris Pandi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama JAMIL, Saksi Waris dan satu orang lainnya yang telah mengangkut 3 mesin kapal pada bulan Mei tahun 2020 di dermaga Dusun Pasi-pasi, Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Sebelum pergi ke Dusun Pasi-Pasi, awalnya Terdakwa, Saksi WARIS PANDI, JAMIL (DPO), dan 1 (satu) orang lain yang Terdakwa tidak kenal berkumpul di rumah JAMIL, kemudian JAMIL mengajak jalan-jalan dengan menggunakan mobil Avanza warna merah maroon yang dipinjam dari rental dengan jaminan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah sampai di dermaga Pasi-Pasi, Saksi WARIS PANDI, JAMIL, dan 1 (satu) orang lain yang Terdakwa tidak kenal tersebut turun dari mobil lalu mengangkut mesin perahu yang berada di pinggir dermaga dan dimasukkan ke dalam mobil sedangkan Terdakwa tetap di dalam mobil sebagai supir karena hanya Terdakwa yang bisa menyetir. Mesin itu kemudian dibawa dan disimpan di rumah JAMIL karena rumah JAMIL adalah kawasan nelayan sehingga lebih mudah mencari pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim meyakini bahwa 3 buah mesin perahu bala-bala milik Para Saksi Korban tersebut telah dibawa dan dipindahkan oleh Terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dipindahkan tersebut adalah barang yang bersifat ekonomis, karena berupa mesin perahu dimana jika ditaksir, maka mesin milik Saksi AMIR bermerek FIRMAN ditaksir sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), mesin perahu milik Saksi KAMARUDDIN bermerek HONDA ditaksir sebesar Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah), sedangkan mesin perahu milik Saksi SAMSUDDIN bermerek TAKAWA ditaksir sebesar Rp5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya dalam mengangkut dan membawa mesin perahu bala-bala itu tanpa pernah ada izin dari pemiliknya. Selanjutnya setelah mesin itu dibawa lalu disembunyikan di rumah JAMIL untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Terdakwa tidak mengangkut langsung mesin itu dengan kedua tangannya, namun perbuatan Terdakwa yang tetap menyetir mobil tanpa adanya paksaan sehingga memindahkan dan membawa mesin perahu bala-bala dari Dusun Pasi-Pasi ke rumah Jamil adalah suatu perbuatan mengambil barang. Dan oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil barang itu tanpa adanya izin atau perintah dari Para Saksi Korban yang dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menjual kembali mesin tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah melawan hukum mengambil barang berharga milik orang lain sehingga barang itu seolah-olah adalah miliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar unsur ini terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yakni harus ada orang lain ada pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Orang lain yang ikut melakukan perbuatan tersebut harus pula memiliki peran yang nyata dan jelas sehingga suatu perbuatan pidana tersebut bisa terjadi baik sebagai otak atau dalang terjadinya perbuatan ataupun ikut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengangkut dan membawa mesin bala-bala dari dalam Dermaga Pasi-Pasi tidak dilakukan sendirian, melainkan bersama dengan JAMIL (DPO), Saksi Waris Pandi, dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang lainnya yang tidak dikenal. Peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai supir dimana mobil yang dipinjam Terdakwa merek Avanza itu telah disewa dengan jaminan motor Terdakwa. Oleh karena itu, maka dalam perkara ini jelaslah terjadi karena adanya persekuran jahat antara Terdakwa dengan orang lain untuk mewujudkan terjadinya perbuatan pidana. Terdakwa sebagai sopir tidak menghalangi terjadinya perbuatan pidana tersebut, bahkan Terdakwa membantu selesainya perbuatan itu sehingga Majelis Hakim meyakini unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda Beat warna magenta hitam dengan nomor registrasi DP 2441 VC, nomor rangka : MH1JM1129KK165464 dan nomor mesin : JM11E2148659 dan 1 (satu) lembar STNK motor dengan nomor STNK : 18923724, dimana ternyata barang bukti itu adalah motor Terdakwa yang digunakan sebagai jaminan saat peminjaman

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil yang digunakan untuk melakukan kejahatannya, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dimanfaatkan untuk kelancaran proses perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Olehnya itu, untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa yang seorang residivis pencurian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara karena dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana karena pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusman Bin Suriadi Lolongan Alias Angga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda Beat warna magenta hitam dengan nomor registrasi DP 2441 VC, nomor rangka : MH1JM1129KK165464 dan nomor mesin : JM11E2148659;
- 1 (satu) lembar STNK motor dengan nomor STNK : 18923724;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis,S.H., Ardy Dwi Cahyono,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiastri,S.H., dan Vidi Edwin Parluhutan,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis,S.H.

La Rusman,S.H.

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

Panitera Pengganti,

Usman,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN MII